

LAPORAN IMPLEMENTASI HASIL PELATIHAN



**PENINGKATAN PELAYANAN PENYAMPAIAN INFORMASI
LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEPADA
MASYARAKAT PADA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN HUKUM BALI**

NAMA : I GUSTI NGURAH PUTU GITIAWAN PRATAMA
NIP : 199801202019011001
JABATAN : PEMROSES STATUS KEWARGANEGARAAN
SATUAN KERJA : KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI

**PELATIHAN PUBLIK SPEAKING
BALAI PENDIDIKAN DAN PELATIHAN HUKUM JAWA TENGAH
TAHUN 2025**



LAPORAN
TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN PENYAMPAIAN INFORMASI LAYANAN
ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEPADA MASYARAKAT PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI

A. Pendahuluan

1. Umum

Pelayanan publik merupakan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak dan kebutuhan dasar masyarakat. Dalam pelaksanaannya, pelayanan publik tidak hanya mengedepankan aspek administratif atau teknis, tetapi juga melibatkan aspek komunikasi yang sangat krusial. Hal ini dikarenakan pelayanan publik selalu berinteraksi langsung dengan masyarakat sebagai pengguna layanan. Oleh karena itu, keterampilan komunikasi khususnya publik speaking menjadi komponen penting dalam mewujudkan pelayanan yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. Publik speaking atau berbicara di depan umum bukan hanya sekadar kemampuan menyampaikan informasi, melainkan juga mencakup seni menyampaikan pesan secara terstruktur, meyakinkan, dan empatik kepada audiens. Dalam konteks pelayanan publik, publik speaking sangat diperlukan, baik oleh petugas frontliner, pemimpin unit layanan, hingga aparatur sipil negara sebagai pelayan publik. Kemampuan ini memungkinkan penyampaian informasi layanan kepada masyarakat dilakukan secara jelas, ramah, dan profesional, sehingga mampu meminimalisir kesalahpahaman yang bisa berujung pada ketidakpuasan atau keluhan. Petugas pelayanan publik sering kali dituntut untuk menjelaskan prosedur, menjawab pertanyaan, menangani keluhan, bahkan menyampaikan kebijakan atau perubahan sistem layanan kepada masyarakat. Semua situasi tersebut membutuhkan keterampilan publik speaking yang baik. Tanpa kemampuan berbicara yang efektif, informasi yang disampaikan bisa membingungkan, tidak dipahami dengan baik, atau bahkan menimbulkan persepsi negatif terhadap institusi pelayanan itu sendiri.

Lebih dari sekadar alat penyampaian pesan, publik speaking juga merupakan sarana untuk membangun kepercayaan. Masyarakat akan merasa dihargai dan dilayani dengan baik ketika berhadapan dengan petugas yang mampu berkomunikasi secara terbuka, sopan, dan persuasif. Sebaliknya, komunikasi yang kaku, tidak ramah, atau kurang jelas dapat menurunkan kredibilitas lembaga, bahkan memicu ketegangan

atau konflik. Dalam era digital dan keterbukaan informasi saat ini, ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik semakin tinggi. Mereka menuntut pelayanan yang cepat, transparan, dan komunikatif. Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan ujung tombak dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Sebagai pelayan masyarakat, ASN memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan layanan yang berkualitas, adil, dan merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Dalam menjalankan tugas tersebut, salah satu aspek penting yang sering kali luput dari perhatian adalah kemampuan komunikasi, khususnya publik speaking atau keterampilan berbicara di depan umum.

Publik speaking bagi ASN bukan hanya kemampuan teknis tambahan, melainkan merupakan bagian krusial dari pelaksanaan tugas pelayanan yang efektif. Setiap hari, ASN berinteraksi dengan masyarakat baik secara langsung dalam pelayanan tatap muka, maupun dalam forum-forum seperti sosialisasi kebijakan, pelatihan, rapat publik, hingga penanganan keluhan. Dalam situasi-situasi tersebut, kemampuan berbicara dengan jelas, lugas, sopan, dan meyakinkan sangat menentukan berhasil atau tidaknya proses komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Kemampuan ini juga akan sangat bermanfaat dalam memberikan informasi terkait tugas dan fungsi pada layanan administrasi hukum umum khususnya pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali. Khususnya layanan Kewarganegaraan merupakan layanan pokok pada wilayah Provinsi Bali karena jumlah pelaku kawin campur sangat tinggi sehingga ini mengakibatkan masyarakat Bali membutuhkan informasi secara akurat. Laporan ini disusun dalam rangka menindaklanjuti atau menerapkan pelatihan publik speaking yang menjadi bagian dari pentingnya membangun hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat dalam hal penyebaran informasi.

2. Maksud dan Tujuan

- **Maksud**

Maksud dari laporan ini adalah untuk memaparkan penerapan hasil pelatihan publik speaking dalam posisi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pelayanan publik kepada masyarakat. Laporan ini menjelaskan bahwa keterampilan publik speaking adalah basic pokok dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada sistem era birokrasi reformasi saat ini. Sangat penting dapat memberikan informasi seutuhnya dengan kesan baik yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya dalam hal penyebaran informasi tugas dan fungsi administrasi hukum umum.

• Tujuan

1. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi secara efektif dan profesional membekali ASN dengan keterampilan berbicara yang terstruktur, jelas, dan persuasif agar mampu menyampaikan informasi kepada masyarakat, mitra kerja, maupun pihak internal secara tepat dan efisien.
2. Mendukung Pelaksanaan Pelayanan Publik yang Berkualitas Dengan kemampuan public speaking yang baik, ASN dapat menjelaskan prosedur, kebijakan, atau informasi layanan secara komunikatif, sehingga masyarakat dapat memahami hak dan kewajibannya dengan lebih mudah.
3. Membangun Citra Positif Instansi Pemerintah, ASN yang mampu berbicara dengan percaya diri, sopan, dan meyakinkan akan menciptakan kesan profesionalisme dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap instansi pemerintah.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelaksanaan peningkatan pelayanan penyampaian informasi layanan Administrasi Hukum Umum khususnya layanan pewarganegaraan Republik Indonesia kepada masyarakat pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali yaitu petugas layanan dengan masyarakat ataupun pemohon.

B. Kegiatan Yang Dilaksanakan

1. Sesuai dengan teori dalam pelatihan publik speaking yaitu encoding yang artinya mengemas bahan atau materi dengan baik sebagai informasi yang akan disampaikan. Dalam hal ini petugas layanan menyiapkan dengan baik dan menyampaikan secara lisan dan daftar persyaratan permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia pasal 8 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
2. Kegiatan yang dilakukan selanjutnya adalah berbicara dihadapan masyarakat selaku pemohon untuk memberikan prosedur dan persyaratan sehingga permohonan dapat diajukan;
3. Menindaklanjuti seluruh persyaratan yang sudah diajukan secara lengkap ke Kantor Wilayah Hukum Bali dan menyajikan kembali kepada atasan sehingga dapat ditindaklanjuti jadwal pelaksanaan verifikasi lapangan terhadap keberadaan badan hukum yang menjadi salah satu persyaratan;
4. Menyampaikan hasil verifikasi lapangan terhadap keberadaan badan hukum untuk selanjutnya dapat ditindaklanjuti pelaksanaan sidang wawancara oleh tim penelitian permohonan pewarganegaraan Republik Indonesia.

5. Mendapatkan persetujuan oleh pejabat yang berwenang dan membuat administrasi pelaksanaan pemeriksaan berkas dan wawancara kepada Tim Pemeriksaan dan Penelitian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia dan pemohon;
6. Menyampaikan administrasi kepada pemohon dan Tim Pemeriksaan & Penelitian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia serta menjelaskan kepada pemohon rangkaian sidang yang akan diikuti.

C. HASIL YANG DICAPAI

1. Pemohon memahami alur prosedur pengajuan pewarganegaraan Republik Indonesia dan seluruh dokumen telah dilengkapi sesuai persyaratan yang berlaku;
2. Tersampaikan administrasi pelaksanaan sidang wawancara dan pemeriksaan berkas kepada Tim Pemeriksaan & Peneliian Permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia;
3. Dapat terlaksananya sidang oleh Tim Pemeriksaan & Penelitian Permohonan Pewarganegaraan terhadap pemohon pasal 8 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006.

D. Simpulan dan Saran

- Simpulan

Publik speaking menjadi pondasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dari petugas layanan Administrasi Hukum Umum karena pentingnya penyampaian persyaratan secara akurat ataupun tidak keliru sehingga pemohon ataupun masyarakat dapat memahami kewajibannya dengan baik tanpa saling menyalahkan dengan petugas layanan. Publik speaking juga menjadi bagian terpenting dalam hal mewujudkan situasi harmonis dengan pemohon sehingga timbulnya sinkronisasi antara petugas dan pemohon.

- Saran

Publik speaking menjadi hal yang paling utama dalam keberlangsungan pelaksanaan tugas sehingga perlunya pelatihan baik secara mandiri untuk menunjang peningkatan kompetensi publik speaking masing – masing pegawai. Selain itu, perlu dilakukan evaluasi dari atasan sehingga memperoleh peningkatan kualitas yang sifatnya berkala. Pelatihan ini sangatlah penting, jika memungkinkan agar dilaksanakan secara offline.

E. Penutup

Demikian laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan pelatihan publik speaking gelombang 2 Tahun 2025

Mengetahui,
Kepala Bidang Pelayanan
Administrasi Hukum Umum



I Wayan Adhi Karmayana

Dikeluarkan di Denpasar pada
tanggal 30 Agustus 2025



I Gusti Ngurah Putu Gitiawan Pratama





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
Laman: <http://bali.kemenkum.go.id> Telepon: 0361-228718

**DOKUMENTASI TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN PENYAMPAIAN INFORMASI LAYANAN
ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEPADA MASYARAKAT PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI**



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI

Jalan raya puputan Niti Mandala Renon Denpasar
Telepon/Faksimile (0361) 228718

Laman : <http://bali.kemenkumham.go.id>, Pos-el: kanwilbali@kemenkumham.go.id

23 Juli 2025

Nomor : W20.AH.02.10- 4219
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : -
Hal : Undangan wawancara pelaksanaan sidang permohonan
Pewarganegaraan RI pasal 8 Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2006

Yth. **1. Amorotti Luigi**
2. Graziano Mura
di –
Tempat

Dalam rangka pemeriksaan dokumen dan wawancara permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia oleh Tim Verifikasi Pewarganegaraan Republik Indonesia, bersama ini kami harapkan kehadiran Saudara dalam rangka pemeriksaan tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Hari/ Tanggal : Senin, 28 Juli 2025
Pukul : 09.00 Wita
Tempat : Ruang Dharmawangsa
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali
Pakaian : Baju Kemeja Putih dan Celana Kain Hitam

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Kepala Kantor Wilayah

Eem Nurmanah



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
Laman: <http://bali.kemenkum.go.id> Telepon: 0361-228718

**DOKUMENTASI TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN PENYAMPAIAN INFORMASI LAYANAN ADMINISTRASI HUKUM
UMUM KEPADA MASYARAKAT PADA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI**



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
Telepon/Faksimile (0361) 228718
Laman : <http://bali.kemenkumham.go.id>, Pos-el: kanwilbali@kemenkumham.go.id

23 Juli 2025

Nomor : W20.AH.10.01- 4220
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (Satu) Gabung
Hal : Undangan Tim Verifikasi Pewarganegaraan Republik Indonesia

Yth. **Daftar Terlampir**

di-
tempat

Dalam rangka pemeriksaan dokumen dan wawancara permohonan Pewarganegaraan Republik Indonesia oleh Tim Verifikasi Pewarganegaraan Republik Indonesia, dengan hormat bersama ini kami harapkan kehadiran Saudara untuk pemeriksaan substantif yang akan dilaksanakan pada :

Hari/Tanggal : Senin, 28 Juli 2025
Pukul : 09.00 Wita - Selesai
Tempat : Ruang Dharmawangsa
Kantor Wilayah Kementerian Hukum Bali
Agenda : Pemeriksaan dokumen dan wawancara
Narahubung : Gitiawan (081237556351)

Demikian kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor Wilayah,

Eem Nurmanah



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
Laman: <http://bali.kemenkum.go.id> Telepon: 0361-228718

**DOKUMENTASI TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN PENYAMPAIAN INFORMASI LAYANAN
ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEPADA MASYARAKAT PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI**





KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH BALI
Jl. Raya Puputan Niti Mandala Renon Denpasar
Laman: <http://bali.kemenkum.go.id> Telepon: 0361-228718

**DOKUMENTASI TENTANG
PENINGKATAN PELAYANAN PENYAMPAIAN INFORMASI LAYANAN
ADMINISTRASI HUKUM UMUM KEPADA MASYARAKAT PADA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM BALI**



